



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DENI BIN KANDI
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 10 Desember 1979
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cugenang RT. 014/002 Ds. Palasari Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 297 / Pen.Pid.Sus / 2021 / PN Cbd, tanggal 31 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 297 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbd, tanggal 31 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI Bin KANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI Bin KANDI dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (ENAM) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisikan :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering yang dilakban warna coklat, dengan berat netto akhir 930,4000 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir 56,4000 Gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi berlakban coklat yang berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir 10,5000 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya (*pleidoi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DENI BIN KANDI pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cugenang RT. 014/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh sdra. JALU (DPO/belum tertangkap) menyuruh untuk menerima titipan dan memecah/membagi-bagikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan janji akan diberikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya lalu sdra. JALU (DPO/belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya datang sdra. SANDI (DPO/belum tertangkap) yang merupakan orang suruhan sdra. JALU (DPO/belum tertangkap) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering dibungkus kantong plastic berlakban coklat hitam.
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut kemudian terdakwa langsung memecah atau membagi-baginya menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang merupakan sisa potongan / recahan, setelah itu terdakwa disuruh oleh sdra. JALU (DPO/belum tertangkap) untuk menyerahkan kembali paket daun ganja kering tersebut kepada sdra. SANDI (DPO/belum tertangkap).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Cikopak RT. 002/011 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSAH dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya lalu terdakwa pun menunjukkannya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang merupakan sisa potongan / recahan yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari sdra. JALU (DPO/belum tertangkap), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL156CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2021 dan ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Bahan/daun B : Bahan/daun C : Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A : 34 Sampel B : 1 Sampel C : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 935,0000 Gram B : Total Sampel B : 56,7000 Gram C : Total Sampel C : 10,9000 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 930,4000 Gram B : Total Sampel B : 56,4000 Gram C : Total Sampel C : 10,5000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) buah kantong plastic kombinasi warna hitam – putih didalamnya terdapat : A : 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun B : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun C : 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DENI BIN KANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENI BIN KANDI pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cikopak RT. 002/011 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Kampung Cikopak RT. 002/011 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSAN dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya lalu terdakwa pun menunjukannya dan setelah dilakukan penggeledahan telah didapatkan memiliki, menyimpan 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa potongan / recahan yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari sdra. JALU (DPO/belum tertangkap) melalui perantara sdra. SANDI (DPO/belum tertangkap), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL156CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Bahan/daun B : Bahan/daun C : Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A : 34 Sampel B : 1 Sampel C : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 935,0000 Gram B : Total Sampel B : 56,7000 Gram C : Total Sampel C : 10,9000 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 930,4000 Gram B : Total Sampel B : 56,4000 Gram C : Total Sampel C : 10,5000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) buah kantong plastic kombinasi warna hitam – putih didalamnya terdapat : A : 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun B : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun C : 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DENI BIN KANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cikopak Rt.002/011 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melaksanakan tugas lapangan penyelidikan peredaran Narkotika lalu menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika ada orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa, yang kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi rumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan yaitu 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang merupakan sisa potongan / recahan yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari SANDI (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan daun ganja kering tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

2. Saksi PERIANSYAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cikopak Rt.002/011 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melaksanakan tugas lapangan penyelidikan peredaran Narkoba lalu menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika ada orang yang menyalahgunakan Narkoba jenis daun ganja kering dengan menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa, yang kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi rumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan yaitu 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang merupakan sisa potongan / recahan yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari SANDI (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan daun ganja kering tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL156CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Bahan/daun B : Bahan/daun C : Bahan/daun
2	Jumlah Sampel	A : 34 Sampel B : 1 Sampel C : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 935,0000 Gram B : Total Sampel B : 56,7000 Gram C : Total Sampel C : 10,9000 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 930,4000 Gram B : Total Sampel B : 56,4000 Gram C : Total Sampel C : 10,5000 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) buah kantong plastic kombinasi warna hitam – putih didalamnya terdapat : A : 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun B : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun C : 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DENI Bin KANDI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki Narkotika diduga jenis ganja ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cikopak Rt.002/011 Desa Kalaparea

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang istirahat dikamar rumah tiba-tiba datang petugas Polisi menangkap dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan dari terdakwa yaitu 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang merupakan sisa potongan / recahan yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari SANDI (DPO) yang menyuruh untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa terdakwa menerima daun ganja kering tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi JALU (DPO) menyuruh untuk menerima dan memecah/membagi-bagikan daun ganja kering dengan janji akan diberikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggunya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib ketika terdakwa dirumah datang SANDI (DPO) orang suruhan JALU (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja keirng dibungkus kantong plastic berlakban coklat hitam.
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa disuruh oleh JALU (DPO) untuk membagi-baginya menjadi paket-paket tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh JALU (DPO) untuk menyerahkan kembali paket daun ganja kering tersebut kepada SANDI (DPO) namun terdakwa keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisikan :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering yang dilakban warna coklat, dengan berat netto akhir 930,4000 Gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir 56,4000 Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi berlakban coklat yang berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir 10,5000 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cikopak Rt.002/011 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang istirahat dikamar rumah tiba-tiba datang petugas Polisi menangkap dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar barang bukti daun ganja kering yang telah ditemukan dari terdakwa yaitu 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang merupakan sisa potongan / recahan yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari SANDI (DPO) yang menyuruh untuk mengambil dan menyimpannya.
- Bahwa terdakwa menerima daun ganja kering tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi JALU (DPO) menyuruh untuk menerima dan merecah/membagi-bagikan daun ganja kering dengan janji akan diberikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggunya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib ketika terdakwa dirumah datang SANDI (DPO) orang suruhan JALU (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja keirng dibungkus kantong plastic berlakban coklat hitam.

- Bahwa benar setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa disuruh oleh JALU (DPO) untuk membagi-baginya menjadi paket-paket tersebut, setelah itu terdakwa disuruh oleh JALU (DPO) untuk menyerahkan kembali paket daun ganja kering tersebut kepada SANDI (DPO) namun terdakwa keburu tertangkap.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan daun ganja kering.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :

Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan (choise) atau “ option “ kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang* ;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Setiap orang* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa DENI Bin KANDI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;*:

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Cikopak Rt.002/011 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah didatangi oleh saksi Riyan Hidayat Alwi dan saksi Periansyah (Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya lalu terdakwa pun menunjukannya dan setelah dilakukan penggeledahan telah didapatkan memiliki, menyimpan daun ganja kering.

Bahwa setelah terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas nasi berlakban coklat yang merupakan sisa potongan / recahan yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa.

Bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan daun ganja kering tersebut yang setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari JALU (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui perantara SANDI (DPO).

Bahwa berdasarkan Lampiran I Nomor Urut 8 disebutkan jenis-jenis Narkotika yang termasuk dalam Golongan I salah satunya adalah Tanaman Ganja. Bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL156CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Sampel

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Jenis Sampel | A : Bahan/daun B : Bahan/daun C : Bahan/daun |
| 2 | Jumlah Sampel | A : 34 Sampel B : 1 Sampel C : 1 Sampel |
| 3 | Berat netto awal | A : Total Sampel A : 935,0000 Gram
B : Total Sampel B : 56,7000 Gram
C : Total Sampel C : 10,9000 Gram |
| 4 | Berat netto akhir | A : Total Sampel A : 930,4000 Gram
B : Total Sampel B : 56,4000 Gram
C : Total Sampel C : 10,5000 Gram |
| 5 | Ciri – ciri sampel | 1 (satu) buah kantong plastic kombinasi warna hitam
– putih didalamnya terdapat :
A : 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun
B : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun
C : 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun |

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Bahwa terdakwa **DENI Bin KANDI** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Bahwa perbuatan terdakwa **DENI Bin KANDI** dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bekerja pada lembaga penelitian atau seorang dokter yang mendapatkan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* ”

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DENI Bin KANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DENI Bin KANDI** oleh karena itu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisikan :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus sedang daun ganja kering yang dilakban warna coklat, dengan berat netto akhir 930,4000 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir 56,4000 Gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi berlakban coklat yang berisikan daun ganja kering, dengan berat netto akhir 10,5000 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
- Dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh kami : AGUSTINUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DENI WARSITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri DHIKI KURNIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH._

AGUSTINUS, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LISA FATMASARI, SH.

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19